



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 242/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

ZAENAB, lahir di Boal, tanggal 24 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal RT. 006 RW. 002 Dusun Boal atas, desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.242/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 21 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 242/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 22 Mei 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor 242/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon **ZAENAB** tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Mei 2012 dibawah Register No : 242/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa JODI DURGANTARA adalah anak kedua laki-laki dari Pemohon yang lahir di Boal pada tanggal 31 Desember 1996 sedangkan dalam Akte Kelahiran tanggal 16 Juni 1996 ;
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dari JODI DURGANTARA menjadi YODI DWI GANTARA adalah karena sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang-orang tua untuk mengganti nama anaknya ;
3. Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari JODI DURGANTARA menjadi YODI DWI GANTARA lahir pada tanggal 31 Desember 1996 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pengubahan nama dan tanggal lahir anak kedua pemohon

dari JODI DURGANTARA yang lahir tanggal 16 Juni 1996, menjadi nama YOGI DWI GANTARA, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 ;-----

3. Memerintahkan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk mencatatkan pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAENAB, diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204140708090008 atas nama ZAENAB, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4040/IST 2011 atas nama JODI DURGANTARA, tertanggal 21 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Empang, atas

nama YODI DWI GANTARA, tertanggal 4 Juni 2011, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5. Foto copy surat keterangan tidak mampu atas nama Zaenab yang

dikeluarkan Nomor : 422.2/19/V/2012 diberi tanda bukti

P-5 ;-----

6. Foto copy jaminan Kesehatan Masyarakat nomor : 0002527357983

atas nama Siti Zaenab, diberi tanda bukti

P-6 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TIKA APRIANINGSIH , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. RAHMAN AHMAD (alm) JODI DURGANTARA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika anak kedua pemohon tersebut yang bernama JODI DURGANTARA hendak diganti namanya menjadi YODI DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama JODI DURGANTARA tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 1996 ;-----
- Bahwa alasan nama anak Pemohon tersebut diganti oleh Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan atas saran orang-orang tua disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon dari JODI DURGANTARA dirubah menjadi YODI DWI GANTARA ;-----

2. SAKSI HERDI SEPTUARMANSYAH, S. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama A. RAHMAN AHMAD (alm) JODI DURGANTARA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika anak kedua pemohon tersebut yang bernama JODI DURGANTARA hendak diganti namanya menjadi YODI DWI GANTARA ;-----

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama JODI DURGANTARA tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 1996 ;-----
- Bahwa alasan nama anak Pemohon tersebut diganti oleh Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan atas saran



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang telah digunakan untuk mengganti nama anak Pemohon dari JODI DURGANTARA dirubah menjadi YODI DWI GANTARA ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan ganti tanggal lahir anak Pemohon yang bernama JODI DURGANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 16 Juni 1996 oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi TIKA APRIANINGSIH dan HERDI SEPTUARMANSYAH, S. dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon (bukti P-1) dengan suami Pemohon yang bernama A. RAHMAN AHMAD Pemohon memiliki 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bernama M. HUSNI dan YODI DWI GANTARA,

sesuai dengan bukti P-2

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JODI DURGANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 16 Juni 1996 adalah anak dari A. RAHMAN AHMAD (almarhum) dengan Zaenab, sesuai dengan bukti P-3 ; -----
- Bahwa benar pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 4 Juni 2011 telah tercantum nama YODI DWI GANTARA lahir di Boal pada tanggal 31 Desember 1996, sesuai dengan bukti P-4 ;-----
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari JODI DURGANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 16 Juni 1996 menjadi YODI DWI GANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 31 Desember 1996 ;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari JODI DURGANTARA menjadi YODI DWI GANTARA karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa benar Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu, sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

perubahan, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan _____ negeri _____ tempat pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperiksa secara prodeo, maka biaya permohonan dibebankan kepada negara ;-----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan _____ lain _____ yang _____ bersangkutan _____ ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula bernama : JODI DURGANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 16 Juni 1996 dirubah menjadi **YODI DWI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal **31 Desember 1996** ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa Besar untuk mencatatkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran dari JODI DURGANTARA, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal 16 Juni 1996 dirubah menjadi **YODI DWI GANTARA**, laki-laki, lahir di Boal pada tanggal **31 Desember 1996** ;

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada negara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 30 Mei 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NURHAYATI, D.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURHAYATI, D.,
KUSHANDARI, S.H.,

NI MADE

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 151.000,-



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Relaksasi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

JumlahRp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)